


Mengelola Konflik Keagamaan

Haris Burhani

Calon Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Pos-el: harisburhani@gmail.com



Judul buku : Manajemen Konflik Keagamaan:
Analisis Latar Belakang Konflik
Keagamaan
Penulis : Abdul Jamil Wahab, M.Si
Penerbit : PT Elex Media Kompetindo, Kompas –
Gramedia
Tahun Terbit : 2014
Ketebalan : x + 244 halaman

Konflik keagamaan umumnya tidak bermotif tunggal (baca: faktor keagamaan saja). Faktor lain sering berkelindan diantaranya budaya, sosial, ekonomi, politik. Untuk itu upaya penanggulangan konflik perlu dilakukan melalui sebuah kebijakan, program terarah, dan simultan. Langkah penanggulangan konflik tersebut perlu dilakukan bukan saja saat atau setelah konflik berlangsung, justru sebelum terjadi.

Pada titik ini, buku ini kehadirannya sangat ditunggu. Buku karya A. Jamil Wahab ini kaya akan data-data lapangan yang diperoleh langsung dari penelitian oleh penulis dan teman-teman peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Meski informasinya sengaja

ditulis disederhanakan, buku setebal 224 halaman ini memberi gambaran empirik yang informatif, tidak hanya mengulas penyebab konflik namun berbagai dinamika yang mengiringi konflik tersebut. Buku ini ingin menjelaskan informasi tentang konflik keagamaan aktual yang melibatkan beberapa paham dan gerakan keagamaan, seperti kasus Ahmadiyah, Syiah, Islam radikal, Islam liberal, salafi dakwah dan konflik pendirian rumah ibadat. Diharapkan masyarakat akan makin tercerahkan dan memahaminya secara proporsional dan obyektif untuk melihat sebuah konflik keagamaan.

Substansi buku ini dibagi atas lima bab. Setelah Bab I, bagian pengantar/pendahuluan yang mengungkapkan latar

belakang dan urgensi mengapa buku ditulis, pada Bab II, terdapat pengayaan teori manajemen konflik yang bersumber teori-teori sosiologi konflik. Pembekalan teori manajemen konflik yang memadai untuk menganalisis konflik secara umum, meliputi: pemetaan konflik, jenis dan tipe konflik, dinamika dan bentuk-bentuk intervensi konflik. Rangkuman beberapa isu konflik keagamaan aktual yang terjadi pada beberapa tahun ini dan menyedot perhatian public diungkap dan disertai analisis terhadap konflik-konflik tersebut. Bab III dengan mengidentifikasi latar belakang konflik keagamaan aktual disertai analisis kasus-kasus konflik diantaranya:

Konflik Ahmadiyah

Warga Ahmadiyah telah lama hidup berdampingan dengan warga lain. Hal itu sudah berlangsung lebih dari 60 tahun, sejak 1950-an baik di Kabupaten Lombok, Kuningan, Pandeglang, Tasikmalaya. Namun peristiwa kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di berbagai wilayah Indonesia masih tetap ada. Faktor penyebab konflik ini diantaranya perbedaan pemahaman (keyakinan) terhadap beberapa hal dalam ajaran agama. Perbedaan itu karena Ahmadiyah (golongan qodiyah atau JAI) meyakini beberapa hal yang oleh pihak non Ahmadiyah (kelompok yang menyerang atau ingin membubarkan) dinilai sebagai penyimpangan akidah Islam

Beberapa hal yang krusial dan sebagai penyimpangan aqidah adalah: Mirza Gulam Ahmada, pendiri Ahmadiyah adalah seorang nabi, namun Ahmadiyah menyatakan kenabian Mirza tidak sama dengan kenabian Muhammad SAW; Pintu wahyu selalu terbuka, argumentasi yang dikemukakan oleh Ahmadiyah adalah bahwa Tuhan memiliki

sifat-sifat yang abadi, salah satunya adalah al-mutakallim (Tuhan sebagai Pembicara dan mengirimkan wahyu). Jika Tuhan telah berhenti berbiara maka satu dari sifat-sifat Tuhan sudah tidak berguna lagi; dan Mirza Gulam Ahmad adalah Al Masih dan Imam Mahdi. Ahmadiyah meyakini berdasarkan QS. At-Tahrim:12, juga beberapa hadis bahwa Al Masih dan Imam Mahdi akan muncul hanya dalam suatu kerajaan dimana Islam tidak punya kekuatan (saat kekuatan Islam lemah). Tiga hal itu menjadi keyakinan Ahmadiyah yang menjadi titik tolak timbulnya konflik ahmadiyah dengan sejumlah kelompok Islam di Indonesia.

Dalam menyikapi konflik Ahmadiyah, masyarakat terbagi dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok masyarakat yang melihat Ahmadiyah dalam perspektif penodaan agama, yaitu bahwa ajaran Ahmadiyah telah menodai agama Islam sehingga bertentangan dengan Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Oleh kelompok ini warga Ahmadiyah dianggap telah melanggar hak asasi umat Islam, sehingga orangnya harus diadili dan organisasinya dibubarkan. Kedua, kelompok masyarakat yang melihat Ahmadiyah dalam perspektif HAM. Berdasarkan perspektif HAM, kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin oleh konstitusi. Untuk itu keyakinan warga Ahmadiyah terhadap ajarannya merupakan bagian dari hak asasi. Ketiga, kelompok masyarakat yang melihat Ahmadiyah dalam perspektif SKB, yaitu secara individu dan internal warga Ahmadiyah berhak untuk meyakini ajarannya, namun SKB memperingatkan dan memerintahkan mereka untuk tidak melakukan penyebaran paham yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.

Konflik Syiah

Penyebab konflik Syiah di Jawa Timur secara umum dipicu oleh keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur pada Sidang hari Sabtu, 21 Januari 2012 (Kep-01/SKF-UI/JTM/I/2012 tentang Kesesatan Ajaran Syiah. Keputusan tersebut dilandasi Keputusan Fatwa MUI Pusat tanggal 7 Maret 1984 tentang paham Syiah yang menyatakan bahwa Syiah mempunyai perbedaan pokok dengan Ahlu al Sunah wa al-jamaah yang dianut oleh umat Islam di Indonesia. Perbedaan tersebut tidak saja pada masalah furu'iyah (masalah cabang dalam ajaran Islam) tetapi juga pada masalah ushuliyah (masalah pokok dalam ajaran Islam), diantaranya: Pertama, Hadis menurut paham Syiah meliputi perbuatan (af'al), perbuatan (aqwal), dan ketetapan (taqdir) yang disandarkan tidak hanya kepada Nabi Muhammad saw., tetapi juga kepada para imam Syiah; kedua, Paham syiah meyakini bahwa para imam terbebas dari perbuatan dosa (ma'shum) seperti para nabi; ketiga, Paham Syiah memandang bahwa menegakkan kepemimpinan Imamah termasuk masalah akidah dalam agama; keempat, Paham Syiah mengingkari otentisitas Al-Qur'an dengan mengimani adanya perubhan (tahrif) dalam Al-Qur'an; kelima, Syiah membolehkan nikah mut'ah (kawin kontrak) yang sangat berpotensi digunakan untuk melegitimasi praktik perzinaan, seks bebas, dan prostitusi serta merupakan bentuk pelecehan terhadap kaum wanita; keenam, Syiah melecehkan sahabat-sahabat Nabi SAW., termasuk Abu Bakar as-Siddiq dan Umar bin Khattab, serta; ketujuh, Syiah menghalalkan darah kaum Ahlu al-Sunah wa al-jemaah.

Dalam pandangan kelompok Syiah, sebagaimana ditulis dalam "Buku Putih Mazhab Syiah" (Tim Ahlu Bait Indonesia), semua pandangan tersebut memang diakui sebagai bagian dari

paham dan ajaran Syiah, kecuali tahrif (mengubah) Al-Qur'an, melecehkan sahabat, serta menghalalkan darah kelompok Ahlu as-Sunah.

Islam Radikal

Paham keagamaan seseorang memang sangat memengaruhi sikap keagamaannya. Radikalisme ternyata memiliki akar ideologi yang kuat di kalangan para pengikutnya. Kaum radikal dalam melakukan aksinya ternyata juga didasarkan pada pandangan dan keyakinan keagamaan, yaitu tafsir terhadap teks-teks Al-Qur'an, Hadis maupun pendapat para tokoh yang menjadi panutan mereka. Para pelaku terorisme selalu mengklaim bahwa upaya mereka adalah bagian dari aktualisasi ajaran jihad yang dikehendaki Islam.

Radikalisme memang bukan fenomena baru, ia sudah ada sejak awal perkembangan Islam dengan kemunculan sekte Khawarij. Fenomena radikalisme kini kembali mendapat banyak sorotan dalam wacana global, khususnya pasca pemboman gedung World Trade Center (WTC), Manhattan, New York, Amerika Serikat sebagai symbol supremasi ekonomi Amerika Serikat pada 11 September 2001. Banyak pihak meyakini pemboman itu dilakukan oleh jaringan Islam radikal Al-Qaida Al-Islamiah, organisasi pimpinan Osama bin Laden. Peristiwa itu berimplikasi pada terbentuknya opini, seolah-olah terorisme dibenarkan oleh Islam. Hal ini tentu suatu kekeliruan yang patut dikoreksi, sekalipun dalam beberapa kasus dapat dibuktikan bahwa terorisme dilakukan hanyalah suatu gerakan kelompok Islam tertentu yaitu kelompok radikal, yang kemudian tidak serta-merta berarti bahwa semua gerakan Islam identic dengan terorisme. Sebab ditinjau dari banyak aspek, terorisme sama sekali tidak identik dengan ajaran Islam

Islam Liberal

Melihat argumen yang dikemukakan kelompok-kelompok Islam yang berkonflik dengan kelompok liberal, mereka berpandangan bahwa Islam liberal memiliki paham yang dapat merusak Islam. MUI dalam Munas ke-7 mengeluarkan fatwa bahwa pluralisme, sekulerisme, dan liberalisme merupakan paham yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga umat Islam haram hukumnya mengikuti paham pluralisme, sekulerisme, dan liberalisme. Dalam Keputusan MUI itu, liberalisme adalah memahami nash-nash agama (Al-Qur'an dan as-Sunnah) menggunakan akal pikiran yang bebas, dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan pikiran semata

Secara umum, lahirnya konflik antara kelompok Islam liberal dan non liberal (baca: fundamental) tidak lepas dari adanya perbedaan penafsiran dalam memahami teks-teks agama. Perdebatan Islam liberal dan non-liberal terus berlanjut, meskipun saat ini cenderung mereda, namun perbedaan paham yang bipolaristik antara keduanya berpotensi untuk terus berkonflik. Munculnya perbedaan pandangan keagamaan antara keduanya tersebut tentunya perlu terus dijembatani dengan pemahaman dan sikap proporsional dan tidak saling menegasikan.

Paham Salafi Dakwah

Munculnya konflik antara kelompok salafi dan non salafi, bukan semata-mata karena aspek perbedaan paham atau ajaran, namun juga karena metode dakwah yang dikembangkan kelompok salafi bersifat eksklusif dan sering menyalahkan orang lain bahkan menuduh sesat. Salafi terkesan eksklusif dan kurang menghargai perbedaan pendapat. Hal ini menimbulkan

ketersinggungan masyarakat dan membentuk persepsi negatif tentang kelompok Salafi dan ajaran-ajarannya. Model dakwah yang dikembangkan Salafi banyak "menyalahkan" paham yang dianut mayoritas sehingga menimbulkan keresahan. Salafi pada umumnya cenderung memberikan justifikasi teologi bahwa model dan cara beragama masyarakat Muslim di wilayah non Arab (Indonesia), dinyatakan tidak asli dan tidak murni. Cap buruk dialamatkan kepada Islam lokal dengan sebutan sinkretis, tidak beradab, tidak autentik, dan tradisional.

Pendirian Rumah Ibadat

Kasus konflik keagamaan yang juga sering muncul adalah terkait pendirian rumah ibadat. Kehadiran sebuah rumah ibadat sering mengganggu hubungan antarumat beragama, bahkan memicu konflik horizontal karena lokasinya berada di tengah komunitas yang kebanyakan menganut agama lain. Rumah Ibadat dalam kaitan ini, tidak hanya dilihat sebagai tempat melaksanakan ibadat atau kegiatan keagamaan semata, tetapi juga sebagai symbol keberadaan suatu kelompok agama tertentu. Permasalahannya menjadi rumit jika jumlah rumah ibadat tertentu dipandang oleh pihaklain tidak berdasarkan keperluan, melainkan untuk kepentingan penyiaran agama pada komunitas lain.

Persoalan keagamaan seyogianya diselesaikan dalam ranah sosial-budaya. Untuk itu penting dilakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya komunikasi nonformal, dialog hingga consensus, sehingga kedua belah pihak bisa menemukan *win-win* solution. Dalam hal ini komunikasi adalah kunci terbangunnya medium membangun perdamaian dan pencegahan konflik.

Sementara Bab IV, berisi pembahasan tentang Pengurangan Risiko Konflik, yaitu langkah alternatif dalam mereduksi kerugian dan korban akibat suatu konflik. Penulis tersebut mengemukakan bahwa pembahasan tentang definisi, analisis risiko konflik, dan beberapa langkah yang perlu diprioritaskan dalam pengurangan risiko konflik

Bab V adalah penutup, yang mencoba mencari skenario tata kelola konflik dan pembangunan perdamaian serta pengurangan risiko konflik perlu diletakkan dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan program-program tersebut dapat dilihat sejauhmana para pemimpin lokal dan masyarakat umumnya,

mampu menggunakan pengetahuan, keterampilan, serta sumber daya yang mereka miliki untuk membangun sosio-ekonomi dan politik dan pranata sosial lainnya. Penduduk lokal harus mampu melanjutkan penyelesaian konflik, kemudian membangun kembali komunitasnya tanpa campur tangan pihak luar.

Buku ini belum secara lengkap mengungkap seluruh aspek terkait isu-isu konflik keagamaan, dan juga belum mengupas resolusi konflik dan nirkekerasan. Namun diatas segalanya buku ini bermanfaat bagi para peneliti, dosen, mahasiswa, LSM Pegiat Kerukunan, Forum Komunikasi Umat Beragama, Anggota DPR, dan Pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah.